



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN**

PIKAT
SUKOWATI

PUSAT INFORMASI LAYANAN
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah 57213

**TAHUN
2025-2029**



PROFESIONAL & INTEGRITAS

www.inspekinspektorat.sragenkab.go.id



@inspektorat sragen



Inspektorat Sragen



@inspektoratsragen7589

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025-2029, untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan dan dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dapat memaksimalkan dan mensinergikan seluruh kekuatan dan peluang yang dimiliki serta dapat meminimalkan kelemahan dan kendala yang dihadapi, sehingga dapat mendorong terselenggaranya *good governance* (Pemerintahan yang baik) dan peningkatan pelayanan publik

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rencana Strategis ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua komponen yang berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sragen, 11 September 2025



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

Baurus Samsu Darusi, SSTP.MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19780923199803 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.2 Sumberdaya Inspektorat.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen..	24
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	25
Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	34
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Inspektorat	
Daerah Kabupaten Sragen	36
3.3 Manajemen Risiko Strategis Inspektorat	42
Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan dan Kinerja.....	45
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	54
4.3 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas	
Pembangunan Daerah.....	67
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah	
Kabupaten Sragen.....	69
Bab. V PENUTUP	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Berdasarkan Jabatan	15
Tabel 2.4	Kondisi Eksisting Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Berdasarkan Jenjang Jabatan Kabupaten Sragen	16
Tabel 2.5	Kondisi Eksisting Jumlah Pejabat PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Berdasarkan Jenjang Jabatan	16
Tabel 2.6	Kondisi Eksisting Jumlah Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	17
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026	21
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.....	23
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	26
Tabel 2.10	Isu Strategis Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	32
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029	36
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029	38
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029	39
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	39
Tabel 3.5	Manajemen Risiko	43
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029	48
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan pendanaan.....	54
Tabel 4.3	Daftar Sub.Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	67
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029	69
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029	70

GAMBAR TABEL

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menginstruksikan Bupati untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar pembangunan terus berjalan maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen perlu menyusun dokumen renstra yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis. Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan yang terintegrasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sragen.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025-2029 diarahkan untuk penguatan peran Inspektorat yang sudah bergeser dari paradigma pengawasan yang lama yaitu *Watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* bagi Perangkat Daerah tingkat Kabupaten Sragen. Dalam rangka meningkatkan Kapabilitas Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maka optimalisasi fungsi *Quality Assurance dan Consulting Partner* menjadi penting untuk mengawal program pembangunan Pemerintah Daerah termasuk upaya pencegahan korupsi.

Melalui perannya sebagai *Quality Assurance*, APIP melakukan *compliance audit* dan memberikan saran koreksi atau perbaikan apabila ditemukan penyimpangan dalam kegiatan audit. Peran ini biasanya menghasilkan saran atau rekomendasi yang mempunyai jangka pendek. Oleh karena itu, APIP perlu memperluas perannya agar mempunyai nilai tambah bagi organisasi melalui pemberian rekomendasi yang memberikan dampak jangka menengah maupun jangka panjang. APIP diharapkan juga dapat menjalankan peran sebagai konsultan yang dapat memberikan manfaat berupa pemberian nasihat terhadap pengelolaan sumber daya, pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi.

Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja. Proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan : Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

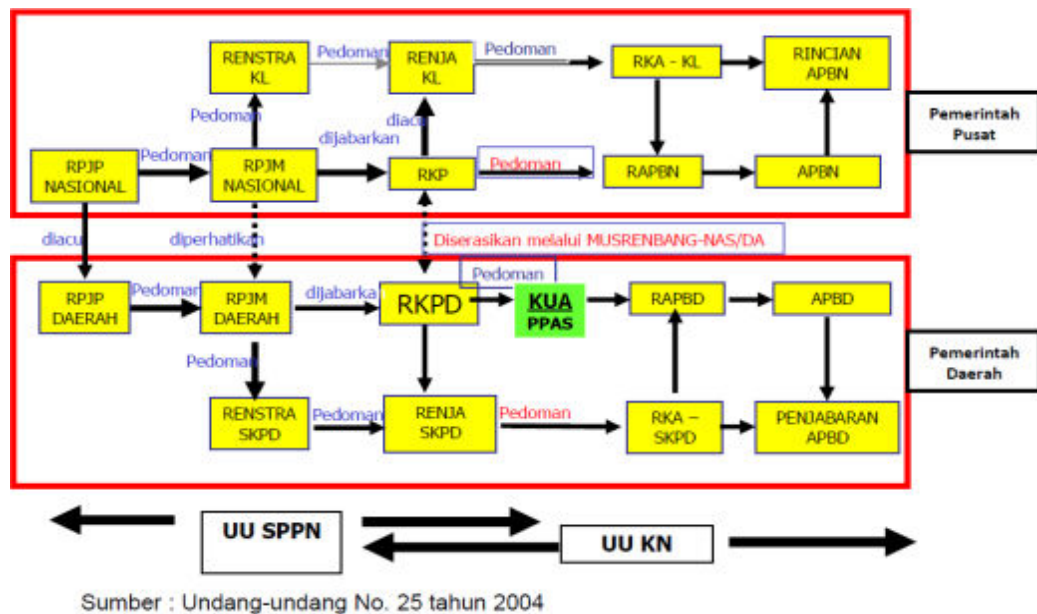
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah adalah Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan bersifat *sektoral* yang disusun berpedoman kepada RPJMD sebagai bentuk penjabaran RPJMD, sedangkan kaitannya dengan Renstra K/L dan Kabupaten/Kota adalah bersifat sinergi. Selanjutnya hubungan Renstra dengan Renja adalah Renstra merupakan acuan dalam penyusunan Renja sebagai satu bentuk kesatuan perencanaan perangkat daerah.

Selain itu, Renstra Perangkat Daerah juga memiliki keterkaitan dengan dokumen manajemen risiko. Renstra berfungsi sebagai peta jalan lima tahunan yang menentukan tujuan, sasaran, dan program kerja, sementara dokumen manajemen risiko adalah sistem navigasi yang

mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan strategi untuk mengatasi berbagai kendala atau risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Renstra. Dengan demikian, Renstra menjadi dasar untuk mengidentifikasi risiko yang relevan, dan manajemen risiko memastikan bahwa implementasi Renstra dapat berjalan dengan lebih efektif dan pasti melalui langkah-langkah mitigasi dan pengendalian yang terstruktur.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya seperti pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Keterkaitan dokumen perencanaan



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Sejalan dengan reformasi di segala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan di bidang manajemen pemerintahan, hal tersebut antara lain diwujudkan dalam landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 20025-2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen adalah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan

dan program pembangunan pada urusan pengawasan untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

2. Tujuan

Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 adalah ;

- a. Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang pengawasan di Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029;
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen setiap tahunnya;
- c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode 2025-2029;
- d. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen; dan
- e. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025-2029.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran mengenai pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Pembahasan mencakup empat aspek utama: (1) identifikasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Daerah; (2) inventarisasi sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah; (3) evaluasi

kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan (4) penentuan kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah. Lebih lanjut, bab ini juga mengidentifikasi permasalahan aktual dalam pelayanan Perangkat Daerah serta merumuskan isu-isu strategis yang relevan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029. Lebih lanjut, bab ini akan memaparkan rumusan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029.

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Lebih lanjut, bab ini juga mengidentifikasi subkegiatan yang secara spesifik mendukung program prioritas pembangunan daerah. Selain itu, dipaparkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk periode yang sama melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan penguatan terhadap peran Inspektorat Daerah Kabupaten selain melaksanakan peran pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya tetapi juga berperan untuk pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi. Untuk melaksanakan amanat di atas, melalui Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

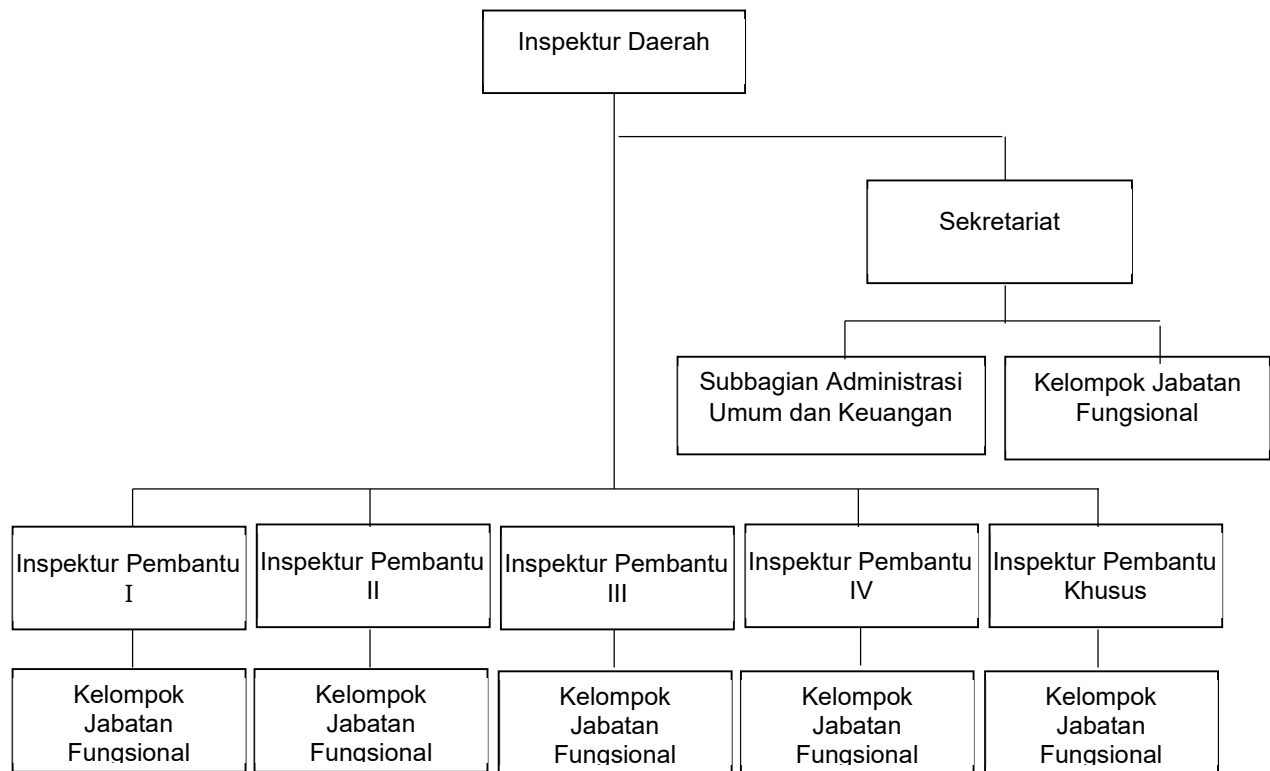
2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organosasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli, terdiri dari :

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Inspektur Pembantu I, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Inspektur Pembantu II, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Inspektur Pembantu III, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Inspektur Pembantu IV, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- dan
- g. Inspektur Pembantu Khusus, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 sebagaimana Gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah



Uraian tugas dan fungsi/uraian tugas masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawas pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Adapun fungsi/uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat;
- b. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (meliputi: Pengkoordinasian, Penyusunan, dan Pengendalian rencana kerja dan Rencana Pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan); Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan penegak hukum serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;
- c. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- d. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja, meliputi: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (meliputi: Inventarisasi Hasil Pengawasan, Koordinasi Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan; Penyusunan Laporan dan

Pendokumentasian Hasil Analisis dan Evaluasi Pengawasan;
Pendokumentasian Hasil Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan; Evaluasi Kegiatan dan Penyusunan Laporan Kinerja
Inspektorat Daerah; Gelar Pengawasan Daerah (Evaluasi Berkala
Hasil Pengawasan) serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan

Sekretariat Membawahi :

- a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV

Inspektur Pembantu I, II, III dan IV mempunyai tugas yang sama yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah kerjanya;
- c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah kerjanya;
- e. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah dan instansi Pemerintah Daerah lainnya serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya, meliputi: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; Pengawasan

Keuangan Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Kinerja; Reviu Laporan Keuangan; Pengawasan Desa; Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; dan pengawasan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

- f. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- h. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur jenderal;
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara khusus terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan pada perangkat daerah dan instansi daerah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan khusus terhadap perangkat daerah dan instansi daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan khusus dan fasilitasi pengawasan khusus;
- c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan khusus terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. Penerimaan, penilaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- f. Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
- g. Pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya maupun aparat penegak hukum;

- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan khusus;
- i. Pelaksanaan tugas klarifikasi dan investigasi;
- j. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- k. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan khusus;
- l. Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Daerah, Sekretaris, Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- c. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- d. Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Jabatan Fungsional yang melakukan tugas / fungsi pengawasan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Daerah atau Inspektur Pembantu yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

2.2. Sumberdaya Inspektorat.

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 54 (lima puluh empat) orang terdiri dari 42 (empat puluh dua) orang PNS,

6 (enam) orang PPPK dan 6 (enam) orang Non ASN. Secara umum SDM pada Inspektorat Daerah masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut (data per September 2025) :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	PPPK	Non ASN	
1	SD Sederajat	1	0	0	1
2	SMP Sederajat	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	1	4	3	8
4	D1	0	0	0	0
5	D3	3	0	2	5
6	S1	20	2	1	23
7	S2	17	0	0	17
	Jumlah	42	6	6	54

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
31	23	54

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Berdasarkan Jabatan

Eselon			Jabatan			Jumlah
II	III	IV	JF Auditor	JF PPUPD	Jabatan Pelaksana	
1	6	1	13	12	21	54

Tabel 2.4
Kondisi Eksisting Jumlah Pejabat Fungsional Auditor
Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Berdasarkan Jenjang Jabatan

No	Jenjang Jabatan	Kondisi Tahun 2025	Rekomendasi BPKP	Selisih (Lebih/Kurang)
1	Auditor Utama	-	2	2
2	Auditor Madya	3	4	1
3	Auditor Muda	7	12	5
4	Auditor Pertama	2	12	10
5	Auditor Penyelia	-	8	8
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	8	8
7	Auditor Pelaksana	1	8	7
	Jumlah	13	54	41

Jika mendasarkan pada surat rekomendasi Kepala BPKP Nomor S-17/K/JF/ 2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, maka jumlah auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen masih kurang sebanyak 41 (empat puluh satu) orang.

Tabel 2.5
Kondisi Eksisting Jumlah Pejabat Fungsional PPUPD
Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Berdasarkan Jenjang Jabatan

No	Jenjang Jabatan	Kondisi Tahun 2025	Rekomendasi Itjen Kemendagri	Selisih (Lebih/Kurang)
1	PPUPD Madya	5	9	4
2	PPUPD Muda	5	12	7
3	PPUPD Pertama	-	18	18
	Jumlah	10	39	29

Jika berdasarkan pada surat rekomendasi Itjen Kemendagri Nomor 800.1.2.1/986/IJ tanggal 5 Mei 2023 perihal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, maka jumlah PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen masih kurang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, kondisinya saat ini dapat dikatakan belum cukup memadai. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan asset yang tersedia pada Inspektorat Daerah kab. Sragen sebagaimana tertuang pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Kondisi Eksisting Jumlah Sarana dan Prasarana
Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Sedan	2	2	-	-
2	Station Wagon	6	6	-	-
3	Sepeda Motor	15	15	-	-
4	Rota Meter	4	4	-	-
5	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	4	4		
6	Lemari Besi/Metal	6	6	-	-
7	Lemari Kayu	9	9	-	-
8	Rak Besi	5	4		1
9	Rak Kayu	2	2	-	
10	Filing Cabinet Besi	14	14	-	-
11	Lemari Sorok	5	4	-	-
12	CCTV - Camera Control Television System	1	1	-	-
13	Alat Penghancur Kertas	2	2	-	-
14	Mesin Absensi	1	1	-	-
15	LCD Projector/Infocus	3	3	-	-
16	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1	-	-

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
17	Meja Kerja Besi/Metal	1	1	-	-
18	Meja Kerja Kayu	49	49	-	-
19	Kursi Besi/Metal	30	30	-	-
20	Kursi Kayu	15	15	-	-
21	Meja Rapat	15	15	-	-
22	Meja Resepsionis	1	1	-	-
23	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	1	-	-
24	Kursi Tamu	3	3	-	-
25	Kursi Putar	42	36	-	6
26	Kursi Biasa	2	2	-	-
27	Bangku Tunggu	5	5	-	-
28	Kursi Lipat	36	26	-	10
29	Meja Komputer	1	-	-	1
30	Meubeleur lainnya	30	16	-	14
31	Lemari Es	1	1	-	-
32	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	1	-	-
33	Tabung Gas	1	1	-	-
34	Alat Dapur lainnya	6	6	-	-
35	Televisi	6	6	-	-
36	Sound System	4	3	-	1
37	Camera Video	4	4	-	-
38	Dispenser	5	5	-	-
39	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	6	-	-
40	Alat Pemadam/Portable	2	2	-	-
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	-	-
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	-	-
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	-	-
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	16	16	-	-
45	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2	2	-	-
46	Camera Electronic	1	1	-	-
47	Video Tape Recorder Portable	1	1	-	-
48	Layar Film/Projector	2	2	-	-
49	Mesin Jilid	1	1	-	-
50	Telephone (PABX)	2	2	-	-
51	Pesawat Telephone	5	-	-	5
52	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	1	-	-
53	Concrete Hammer Set	1	1	-	-

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
54	alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya (dst)	2	2	-	-
55	Personal Computer	2	2	-	-
56	Local Area Network (LAN)	1	1	-	-
57	P.C Unit	5	5	-	-
58	Lap Top	48	34	-	14
59	Note Book	9	9	-	-
60	Monitor	3	3	-	-
61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	40	34	-	6
62	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	11	11	-	-
63	Server	11	11	-	-
64	Peralatan Komputer lainnya	3	3	-	-

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen memiliki beragam sarana dan prasarana yang mendukung operasional kantor. Kondisi sarana dan prasarana pada umumnya baik, mulai dari aset tetap dan bangunan, kendaraan yang mendukung mobilitas pegawai, hingga peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer, laptop, printer, scanner, mesin fotocopy, lemari penyimpanan, CCTV, peralatan rapat dan presentasi serta peralatan dapur. Meskipun kondisi sarana dan prasarana baik namun perlu juga memperhatikan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala terhadap beberapa unit peralatan yang rusak. Selain itu, penggantian atau pembaruan teknologi pada beberapa peralatan yang sudah usang juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mendukung penggunaan teknologi terkini.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra 2021-2026				Realisasi Capaian Sampai dengan Tahun				Rasio Capaian dengan	
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	11	14	15	16	15	17	18
A	TUJUAN														
1	Maturitas Penyenlenggaraan SPIP	Indeks			%	2,250	2,500	3,067	3,173	2,885	3,067	3,173		128,22	122,68
B	SASARAN														
1.1	Kapabilitas APIP	Indeks			%	3,050	3,10	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		98,36	96,77
1.2	Manajemen Risiko	Nilai			%	2,250	2,500	2,906	2,969	2,703	2,906	2,969		120,13	116,24
1.3	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Indeks			%	2,250	2,500	2,874	3,000	2,804	2,874	3,000		124,62	114,90
C	SASARAN PENUNJANG														
1	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat daerah	Nilai			%	70,10	70,10	75,25	73,90	77,34	73,90	73,90		110,33	105,42

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Tujuan dan Sasaran PD rentang Waktu 2021-2026, secara umum capaian kinerjanya dapat dikatakan berhasil atau sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian kinerja untuk indikator tujuan setiap tahunnya mengalami trend kenaikan, sedangkan untuk indikator sasaran capaian kinerja fluktuatif.

Dari 3 (tiga) indikator sasaran terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang capaian kinerjanya baru dapat tercapai ditahun 2024 yaitu indikator “Kapabilitas APIP”, sedangkan untuk sasaran penunjang ditahun 2024 capaian kinerja turun menjadi 98,21% dari tahun-tahun sebelumnya.

Faktor-faktor yang mendukung ketercapaian kinerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen selama periode 2021-2024 adalah :

1. Komitmen Pimpinan dan dukungan pimpinan dalam implementasi dan pengembangan SPIP.
2. Sumberdaya manusia yang kompeten
3. Monitoring dan pemantauan yang efektif untuk memastikan SPIP berjalan dengan baik
4. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara unit-unit yang mengelola SPIP pada perangkat daerah
5. Pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi
6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan dan pengawasan yang kuat,
7. Penguatan integritas ASN dan masyarakat,
8. Edukasi antikorupsi yang masif, serta penggunaan teknologi dalam tata kelola dan pengawasan.
9. Keterlibatan aktif masyarakat melalui platform pengaduan.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah:

- 1 Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi kapasitas dan kompetensi.
- 2 Belum sepenuhnya menerapkan praktek manajemen risiko secara memadai, serta implementasi standar audit dan pengendalian internal yang belum optimal.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

	Pagu Indikatif Renstra APBD pada Tahun (Rp 000)				APBD pada Tahun (Rp.000)				Realisasi Anggaran Tahun/ Sampai Dengan Tahun (Rp.000)				Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja	12.440.832	11.589.000	13.463.134	14.072.626	10.999.886	10.941.512	10.963.134	11.272.626	10.367.915	10.639.208	10.499.722	-	94,25	97,24	95,77	-

Tabel 2.8 diatas menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp10.999.886.000,00 dan mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi Rp10.941.512.000,00; tahun 2024 naik lagi menjadi Rp10.968.134.000,00 dan selanjutnya tahun 2025 mengalami peningkatan lagi menjadi Rp11.272.626.000,00. Meskipun ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ, tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tetap mengalami kenaikan, hal ini karena adanya tambahan ASN sebanyak 6 (enam) orang. Capaian Penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tergolong “Sangat Baik” dari tahun 2022 hingga tahun 2024 dengan realisasi anggaran diatas 93%.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

Inspektorat Daerah bertindak sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah memiliki berbagai kelompok sasaran pelayanan yang terdiri dari unsur internal pemerintah daerah maupun eksternal yang berasal dari berbagai sektor masyarakat.

Kelompok sasaran pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dari unsur internal pemerintah daerah meliputi :

a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

Mencakup seluruh perangkat daerah, mulai dari sekretariat daerah hingga dinas-dinas dan badan di tingkat kabupaten, untuk memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan sesuai peraturan dan efisien.

b. Badan Usaha Milik Daerah

Pengawasan juga mencakup pengelolaan dan operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

c. Pemerintahan Desa

Inspektorat memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan kegiatan di tingkat desa.

d. Sekolah (SD dan SMP).

e. Puskesmas

f. Aparatur Sipil Negara (ASN):

"Semua ASN, baik pimpinan maupun staf, menjadi sasaran pengawasan kami untuk memastikan mereka bekerja sesuai standar, akuntabel, dan tidak melakukan pelanggaran disiplin atau korupsi.

g. Penyedia Jasa/Proyek Pemerintah Daerah:

"Inspektorat juga melakukan pemeriksaan terhadap penyedia jasa dan pelaksana proyek pemerintah daerah untuk memastikan kualitas pekerjaan dan kepatuhan terhadap kontrak.

Di sisi eksternal, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen juga melayani masyarakat umum, baik secara individu maupun melalui organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok komunitas. Pelayanan yang diberikan berupa ruang partisipasi dalam pengaduan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pendampingan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen juga bermitra dengan Itjen Kemendagri, BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dan tak kalah pentingnya dengan media massa khususnya dalam rangka penyebaran informasi sosialisasi pencegahan korupsi Kabupaten Sragen.

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.5.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029, apabila dilihat dari aspek transformasi tata kelola, terdapat masalah pokok yang relevan dengan pelayanan Inspektorat Daerah yaitu tata kelola pemerintahan dengan salah satu permasalahannya adalah akuntabilitas kinerja masih relatif rendah. Adapun salah satu akar permasalahan terletak pada belum optimalnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Identifikasi permasalahan berkaitan dengan pelayanan Inspektorat Daerah dilakukan melalui analisis seluruh capaian kinerja maupun hasil diskusi kelompok terfokus dengan seluruh unsur pada Inspektorat Daerah. Selanjutnya dilakukan pemetaan permasalahan dengan menyusun pohon masalah yang terdiri dari masalah pokok, masalah, dan akar masalah, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan sistematis.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparat pengawasan internal pemerintah.	Kurangnya anggaran peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP
			Banyaknya tugas mandatori yang mengurangi alokasi waktu untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP
			Semakin cepat berkembangnya peraturan dan berkembangnya sistem birokrasi
		Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan terutama dalam mendorong penyelenggaraan Manajemen Resiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Perangkat Daerah.	Masih belum optimalnya partisipasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen dalam mendorong penyelenggaraan manajemen resiko dan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi.
			Penggunaan MR dan SPIP masih belum menjadi budaya di Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen.

		Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dalam rangka menciptakan budaya anti korupsi pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.	Pelaksanaan pengawasan masih belum mencakup keseluruhan obyek lingkup pengawasan di Perangkat Daerah dan Pemerintah.
			Kurangnya sosialisasi yang dapat memperbaiki tata kelola dan budaya anti korupsi di Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.
			Belum optimalnya pengawasan menggunakan pendekatan pengawasan berbasis resiko.
		Belum seimbangnya rasio antara jumlah Sumber Daya Manusia dengan jumlah Objek Pengawasan.	Kurangnya jumlah APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen masih belum sesuai dengan kebutuhan obyek pengawasan di Kabupaten Sragen.
			Minimnya anggaran dan kesempatan pembentukan Auditor dan PPUPD
			Minimnya rekrutmen pegawai untuk formasi APIP
		Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan asistensi, pendampingan dan fasilitasi.	Terbatasnya alokasi waktu untuk melaksanakan asistensi, pendampingan dan fasilitasi.
			Masih kurangnya kemampuan SDM APIP dalam melaksanakan kegiatan asistensi, pendampingan dan fasilitasi.
			Sarana-prasarana yang belum memadai dalam melaksanakan kegiatan asistensi, pendampingan dan fasilitasi.

2.5.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka merumuskan rencana pembangunan yang adaptif dan responsif, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen mengidentifikasi isu-isu strategis yang muncul dari lingkungan dinamis, baik di tingkat global, nasional,

maupun regional. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber informasi yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), laporan resmi dari lembaga pemerintah, Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2029, serta hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Dengan pendekatan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen berupaya memastikan bahwa rencana pembangunan yang dihasilkan didasarkan pada data dan analisis yang komprehensif, serta mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Ranwal RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029, penelaahan isu global yang relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen adalah Perkembangan Teknologi. Kemajuan di bidang teknologi informasi menciptakan berbagai kemudahan pertukaran dan lalu lintas arus informasi lebih cepat dan transparan, membuat dunia tanpa batas. Pertukaran informasi dimungkinkan dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai media cetak maupun elektronika. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan saat ini, telah menjadi sebuah kekuatan otonom yang justru 'membelenggu' perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dengan daya pengaruhnya yang sangat besar, karena ditopang pula oleh sistem-sistem sosial yang kuat, dan dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi telah menjadi pengarah hidup manusia.

Penelaahan isu nasional di transformasi tata kelola disebutkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan tata kelola, baik yang menyangkut wilayah birokrasi, politik dan hukum. Reformasi Birokrasi masih bersifat prosedural dan administratif sehingga belum dapat mencegah terjadinya praktik- praktik koruptif. Selain itu, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga, serta pembagian kewenangan yang belum ideal, telah menghasilkan inefisiensi birokrasi. Intervensi politik atas birokrasi juga menjadi persoalan menonjol dalam tata kelola pemerintahan.

Isu strategis pada Kementerian PANRB untuk periode 2025-2029 fokus pada akselerasi transformasi digital pemerintah, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional. Isu strategis Kementerian PAN RB tahun 2025-2029, meliputi :

- a) Peningkatan kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif, dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi.
- b) Peningkatan ASN yang profesional, berintegritas dan sejahtera.
- c) Peningkatan instansi pemerintah yang efektif dan akuntabel.
- d) Peningkatan birokrasi yang bersih dan berintegritas.
- e) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.
- f) Peningkatan efektivitas reformasi birokrasi nasional.
- g) Peningkatan kelembagaan Kementerian PAN RB yang efektif dan efisien.
- h) Peningkatan ASN Kementerian PAN RB yang profesional, berintegritas dan sejahtera.
- i) Peningkatan Kementerian PAN RB yang berkinerja tinggi dan akuntabel.
- j) Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian PAN RB yang prima.

Dari 10 isu strategis Kementerian PAN RB, yang relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Adalah; “Peningkatan instansi pemerintah yang efektif dan akuntabel; Peningkatan birokrasi yang bersih dan berintegritas; Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima; dan Peningkatan efektivitas reformasi birokrasi nasional”

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a) Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- b) Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- c) Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana;
- d) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;
- e) Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri Masyarakat;
- f) Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Dari 6 isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah yang relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis.

Beberapa isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 adalah (1) Kemandirian Ekonomi Daerah; (2) Pemerataan Infrastruktur Wilayah; (3) Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Kemiskinan dan Pengangguran; (5) Tata Kelola Pemerintahan; dan (6) Kualitas Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Bencana. Isu strategis Daerah yang relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen adalah Tata Kelola Pemerintahan.

Sesuai dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, telah mengidentifikasi beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Isu strategis KLHS yang relevan dengan Inspektorat Daerah yaitu “Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel belum optimal, yang mengindikasikan perlunya reformasi birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.”

Rumusan isu-isu strategis yang relevan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD Pemerintah Kabupaten Sragen.
Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya menjadi fokus bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- b. Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance*.

Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.

c. Pergeseran peran APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat Daerah selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat Daerah selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*. Adanya pergeseran paradigma tersebut menyebabkan beberapa penyesuaian peran APIP dari *assurance* provider sampai menjadi *strategic partner*.

Perkembangan peran APIP sebagaimana gambar 2.1 di atas dimulai dengan peran yang masih bersifat *watchdog* yaitu "*Assurance Provider*" yang mempunyai makna bahwa pada tahap ini, APIP hanya dapat menyatakan benar atau salah atas suatu hasil pemeriksaan. Lebih baik dari itu, APIP dituntut menjadi "*Problem Solver*" yaitu selain dapat menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan juga dapat memberikan solusi supaya tujuan organisasi dapat tercapai sehingga *image* atau persepsi bahwa APIP hanya bisa mencari kesalahan akan hilang.

Peran selanjutnya adalah sebagai "*Insight Consultant*" yaitu APIP dianggap paling mengetahui secara menyeluruh kondisi Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya organisasi perangkat daerah sehingga mampu memberikan masukan kepada Perangkat Daerah agar tujuannya tercapai yang juga dapat disebut sebagai "*helicopter view*".

Di tahap keempat, APIP telah berperan sebagai "*Trusted Advisor*" dimana apabila terjadi permasalahan maka akan mencari APIP untuk mendapatkan solusi dan peran terakhir yaitu "*Strategic Partner*" yang

pada akhirnya APIP dapat memberikan masukan mengenai strategi pemerintah daerah untuk jangka menengah maupun jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dirumuskan isu-isu strategis Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten, dengan memperhatikan permasalahan pada tugas fungsinya, isu strategis disesuaikan dengan lingkungan dinamis nasional dan regional serta disesuaikan dengan potensi daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah yang dapat dikembangkan, untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Perumusan isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Isu Strategis Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	1. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparat pengawasan pengawas internal pemerintah. 2. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan terutama dalam mendorong penyelenggaraan Manajemen Resiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Perangkat Daerah.	Tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel belum optimal, yang mengindikasikan perlunya reformasi birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.	Perkembangan Teknologi.	1. Peningkatan instansi pemerintah yang efektif dan akuntabel; 2. Peningkatan birokrasi yang bersih dan berintegritas; 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima; dan Peningkatan efektivitas reformasi birokrasi nasional	Tata kelola pemerintahan yang dinamis.	1. Masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD Pemerintah Kabupaten Sragen. 2. Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good governance. 3. Pergeseran peran APIP dalam melaksanakan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	3. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dalam rangka menciptakan budaya anti korupsi pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa. 4. Belum seimbangnya rasio antara jumlah Sumber Daya Manusia dengan jumlah Objek Pengawasan. 5. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan asistensi, pendampingan dan fasilitasi.					kegiatan pengawasan.

Sumber: Hasil Analisis (2025)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029, Visi Bupati adalah “Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata”. Visi tersebut diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Berkarakter yang Adaptif dengan Kemajuan dan Disrupsi Sosial Teknologi
2. Menguatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif.
3. Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi yang Terintegrasi dengan Pembangunan Kewilayahan dan Pasar Global.
4. Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Mendukung Pemajuan Kebudayaan, Kelestarian Lingkungan dan Interaksi Sosial yang Humanis.
5. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Hidup Warga

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen mendukung Misi ke-2 yaitu “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif” dengan sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif”.

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab II Renstra 2025-2029 merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang . Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan visi dan misi daerah, yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut. Dengan demikian, tujuan perangkat daerah berperan penting dalam mengarahkan dan mengukur keberhasilan pembangunan daerah, serta memberikan arah jelas bagi setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah selama Tahun 2025-2029 adalah : **“Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”**. Dengan Indikator Tujuan **“Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi”**.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan dan mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat atau kelompok sasaran yang dilayani. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan intermediate outcome atau outcome untuk jangka menengah.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran “Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi BPK RI”.
2. Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan indikator sasaran “Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi”.

Sebagai pendukung *“core business”* Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dipandang penting menetapkan sasaran penunjang yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan” dengan indikator sasaran Nilai AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah dan Indikator Kinerja beserta Target yang akan dicapai disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Tahun 2024	TARGET TAHUNAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (Nilai)	3.173	3.174	3.175	3.177	3.179	3.181	3.183
		Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi BPK RI (%)	96.53	96.6	96.7	96.8	96.9	96.95	97.0
		Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (indeks)	3	3.01	3.02	3.04	3.06	3.08	3.1
		Sasaran Penunjang: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan	Nilai AKIP (Nilai)	73.90	73,9	75.00	80.10	80.15	80.20	80.25
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	86.25	86.25	86.30	86.35	86.40	86.45	86.50

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Strategi dirumuskan dengan memperhatikan sasaran yang ingin dicapai, sedangkan arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari masing-masing strategi.

Selain itu, rumusan strategi dan arah kebijakan juga dirumuskan dengan memperhatikan rumusan masalah dan akar masalah dari setiap urusan. Strategi yang dirumuskan akan memandu dalam merumuskan program prioritas guna menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan yang dirumuskan akan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan secara lebih spesifik dan kontekstual pada level renstra. Strategi dan Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

3.2.1 Strategi :

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 telah dirumuskan strategi berdasarkan sasaran renstra yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Strategi dalam rangka pencapaian sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah” adalah:

- 1) Penguatan fungsi pengawasan internal berbasis risiko
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP
- 3) Membangun komitmen penyelesaian pelaporan dan efektifitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPK dan APIP
- 4) Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 5) Digitalisasi sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat

b. Strategi dalam rangka pencapaian sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen” adalah : Penguatan Integritas dan budaya anti korupsi.

c. Strategi dalam rangka pencapaian sasaran penunjang “Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan” adalah : Penguatan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan budaya pelayanan prima.

Dengan tahapan tahunan yang terstruktur ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran Renstra secara efektif dan efisien.

Tabel 3. 1.
Pentahapan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Landasan Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah serta Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	Peningkatan Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah serta Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	Akselerasi Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah serta Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	Pemantapan Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah serta Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	Perwujudan Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah serta Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

3.2.2 Arah Kebijakan :

Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan pelaksanaan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Keselarasan dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah berguna untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 umumnya bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah, Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen serta Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan.

Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan pendekatan pengawasan yang berfokus pada area berisiko tinggi, termasuk program prioritas RPJMD;
2. Meningkatkan kompetensi APIP melalui sertifikasi, pelatihan teknis, dan pemanfaatan teknologi digital
3. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan
4. Penguatan mekanisme monitoring tindak lanjut hasil Pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP secara terintegrasi dan berkala berbasis teknologi digital;
5. Mendorong seluruh PD untuk membangun sistem pengendalian yang andal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan
6. Meningkatkan penggunaan aplikasi e-audit, e-monitoring, dan e-pengaduan untuk pengawasan yang lebih efisien
7. Membina PD dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dan kampanye budaya integritas dan budaya anti korupsi
8. Meningkatkan pemenuhan dan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja PD.
9. Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3. 2.
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik	Peningkatan sistem integritas dan pengendalian intern pemerintah.	1. Menerapkan pendekatan pengawasan yang berfokus pada area berisiko tinggi, termasuk program prioritas RPJMD; 2. Meningkatkan kompetensi APIP melalui sertifikasi, pelatihan teknis, dan pemanfaatan teknologi digital	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
	Indonesia Nomor 4890)		3. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan 4. Penguatan mekanisme monitoring tindak lanjut hasil Pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP secara terintegrasi dan berkala berbasis teknologi digital; 5. Mendorong seluruh PD untuk membangun sistem pengendalian yang andal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan 6. Meningkatkan penggunaan aplikasi e-audit, e-monitoring, dan e-pengaduan untuk pengawasan yang lebih efisien 7. Membina PD dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dan kampanye budaya integritas dan budaya anti korupsi 8. Meningkatkan pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja PD 9. Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	

Lebih jelas tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Penguatan fungsi internal pengawasan berbasis risiko	Menerapkan pendekatan pengawasan yang berfokus pada area berisiko tinggi, termasuk program prioritas RPJMD
		Peningkatan kapabilitas APIP	Meningkatkan kompetensi APIP melalui sertifikasi, pelatihan teknis, dan pemanfaatan teknologi digital
			Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan
		Membangun komitmen penyelesaian pelaporan dan efektifitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPK dan Inspektorat	Penguatan mekanisme monitoring tindak lanjut hasil Pemeriksaan/ pengawasan BPK, dan APIP secara terintegrasi dan berkala berbasis teknologi digital
		Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Mendorong seluruh PD untuk membangun sistem pengendalian yang andal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan
		Digitalisasi sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat	Meningkatkan penggunaan aplikasi e-audit, e-monitoring, dan e pengaduan untuk pengawasan yang lebih efisien .

	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	Penguatan Integritas dan budaya anti korupsi	Membina PD dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dan kampanye budaya integritas dan budaya anti korupsi
	Sasaran Penunjang: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan	Penguatan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan budaya pelayanan prima.	Meningkatkan pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja PD
			Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.3. Manajemen Risiko Strategis Inspektorat

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, penetapan risiko prioritas dan penyusunan rencana tindak pengendalian. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis perangkat daerah seluruhnya dituangkan dalam lampiran Renstra PD, sedangkan untuk rencana tindak pengendalian pada konteks sasaran perangkat daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Rencana Tindak Pengendalian
Terhadap Risiko Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Tipe
1	2	3	4	5	6	7	8	
Tujuan: Efektivitas penyelenggaraan PIP Terintegrasi								
Sasaran : Sasaran Meningkatnya Efektifitas pengawasan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI	1. Tidak terselesainya temuan temuan dalam LHP BPK	10	1. Kurangnya komitmen pihak terkait dalam penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK. 2. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian tindak lanjut 3. Sumberdaya manusia yang terbatas	1. Potensi kerugian keuangan daerah tidak bisa dipulihkan. 2. Turunnya kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. 3. Menghambat proses perbaikan tata kelola dan pelayanan publik	1. Penyusunan rencana aksi tindak lanjut secara tepat dan terukur. 2. Monitoring dan evaluasi secara berkala. 3. Penguatan peran Inspektorat Daerah sebagai koordinator penyelesaian tindak lanjut	Inspektur Daerah	

		2. Penyelesaian tindak lanjut temuan dalam LHP BPK tidak tepat waktu	14	1. Kurangnya komitmen pihak terkait dalam penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK. 2. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian tindak lanjut. 3. Sumberdaya manusia yang terbatas	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan dalam LHP BPK rendah (IKU tidak tercapai) 2. Rekomendasi menjadi kadaluwarsa sehingga kurang bisa memberikan perbaikan kinerja	1. Penyusunan rencana aksi tindak lanjut secara tepat dan terukur. 2. Monitoring dan evaluasi secara berkala. 3. Penguatan peran Inspektorat Daerah sebagai koordinator penyelesaian tindak lanjut	Inspektor Daerah	
Meningkatnya efektifitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Pengendalian korupsi tidak efektif	13	1. Lemahnya peran APIP 2. Kurangnya komitmen pimpinan 3. Ketidakpatuhan OPD dalam mentaati peraturan. 4. Tidak optimalnya implementasi MCSP KPK	1. Turunnya nilai IEPK 2. Meningkatnya potensi tindak pidana korupsi. 3. Menurunnya kepercayaan publik	1. Evaluasi secara berkala penerapan SPIP dan perbaikan area yang lemah 2. Peningkatan kapasitas dan integritas ASN melalui sosialisasi, workshop, bintek terkait korupsi. 3. Penerapan sistem pengaduan yang efektif	Inspektor Daerah	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang disusun berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta yang kedua adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam perencanaan tahun 2025 – 2029 akan melaksanakan 3 program, 11 kegiatan, dan 35 sub kegiatan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang terdiri atas:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Reviu Laporan Kinerja
- 4) Reviu Laporan Keuangan
- 5) Pengawasan Desa
- 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2. Program Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, yang terdiri atas:
 - b. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
 - c. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - 4) Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, yang terdiri atas:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan pakaian dinas
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 5) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Secara rinci rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen seperti terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2025-2029

JUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
2	3	4	5	6	7
katnya s wasan penggunaan ntahan				Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah			Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan/penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses atau kewenangan		Tindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil pengawasan internal yang diterbitkan tepat waktu	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja

			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan
			Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Pengawasan Desa
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
			Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang diterbitkan tepat waktu	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			<i>Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan tepat waktu</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
			<i>Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Persentase laporan hasil Pendampingan/Asistensi yang diterbitkan tepat waktu</i>	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
	<u>Sasaran Penunjang :</u> Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan			1. Nilai AKIP	
				2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah		1. Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
			<i>Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selaras</i>	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>

			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah		2. Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
			<i>Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan keuangan PD</i>	<i>Persentase Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan pada tahun n</i>	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
			<i>Meningkatnya kualitas dokumen kepegawaian PD</i>	<i>Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan berlaku pada tahun n</i>	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			<i>Meningkatnya kualitas data administrasi umum</i>	<i>Persentase laporan administrasi umum Perangkat Daerah disusun sesuai aturan pada tahun n</i>	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
			<i>Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan K
			Tersedianya Peralatan rumah tangga	Jumlah paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan R Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD pada tahun n	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai aturan yang berlaku	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Tersedianya penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum K

			<i>Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai aturan yang berlaku</i>	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
			Tersedianya Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 yang disediakan	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			<i>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Kerangka pendanaan Renstra (Rencana Strategis) adalah bagian dari dokumen Renstra yang menjelaskan bagaimana organisasi akan membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Kerangka pendanaan memastikan bahwa rencana strategis dapat direalisasikan dengan tersedianya sumber daya yang cukup. Tanpa kerangka pendanaan yang jelas, Renstra bisa menjadi tidak realistis dan sulit untuk diimplementasikan. Kerangka pendanaan juga harus selaras dengan tujuan, sasaran, dan program yang tercantum dalam Renstra, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar dapat didanai dan dilaksanakan. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2026-2030, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam penyelenggaraa n Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraa n SPIP Terintegrasi					3,173	3,175	1.747.928.500	3,177	1.782.887.070	3,179	1.818.544.812	3,181	1.854.915.708	3,183	1.890.014.022	
1.1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Tindakan Rekomendasi BPK					96,53	96,7	732.582.000	96,8	747.233.640	96,9	762.178.313	96,95	777.421.879	97	790.970.317	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						732.582.000		747.233.640		762.178.313		777.421.879		790.970.317	
				1.1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	80	80,5	732.582.000	81	747.233.640	81,5	762.178.313	82	777.421.879	82,5	790.970.317	
		1.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					619.582.000		634.233.640		646.178.313		661.421.879		674.970.317	
				Persentase laporan hasil pengawasan internal yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	619.582.000	100	634.233.640	100	646.178.313	100	661.421.879	100	674.970.317	
		1.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					110.782.000		126.000.000		126.000.000		126.000.000		126.000.000	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		53	110.782.000	53	126.000.000	53	126.000.000	53	126.000.000	53	126.000.000	
		1.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					84.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	16	20	84.000.000	20	84.000.000	20	84.000.000	20	84.000.000	20	84.000.000	
		1.1.3	Reviu Laporan Kinerja					79.800.000		79.800.000		79.800.000		79.800.000		113.300.000	
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	21	19	79.800.000	19	79.800.000	19	79.800.000	19	79.800.000	26	113.300.000	
		1.1.4	Reviu Laporan Keuangan					165.000.000		164.433.640		166.378.313		181.621.879		161.670.317	
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	98	51	165.000.000	51	164.433.640	51	166.378.313	51	181.621.879	51	161.670.317	
		1.1.5	Pengawasan Desa					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	25	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	
			-PDTT Desa Bumdes		laporan		4	16.600.000	4	16.600.000	4	16.600.000	4	16.600.000	4	16.600.000	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					155.000.000		155.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000	
				Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	laporan	93	43	155.000.000	43	155.000.000	43	165.000.000	43	165.000.000	43	165.000.000	
		2.1	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					113.000.000		113.000.000		116.000.000		116.000.000		116.000.000	
				Persentase Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	113.000.000	100	113.000.000	100	116.000.000	100	116.000.000	100	116.000.000	
		2.1.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Laporan	3	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	
		2.1.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					93.000.000		93.000.000		96.000.000		96.000.000		96.000.000	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	34	22	93.000.000	22	93.000.000	22	96.000.000	22	96.000.000	22	96.000.000	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2. Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi					3	3,02	1.015.346.500	3,04	1.035.653.430	3,06	1.056.366.499	3,08	1.077.493.829	3,1	1.099.043.705	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1.015.346.500		1.035.653.430		1.056.366.499		1.077.493.829		1.099.043.705	
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Nilai	3	3,02	1.015.346.500	3,03	1.035.653.430	3,04	1.056.366.499	3,05	1.077.493.829	3,06	1.099.043.705	
		1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					405.346.500		405.653.430		406.366.499		412.493.829		414.043.705	
				Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan tepat waktu	%	100	100	405.346.500	100	405.653.430	100	406.366.499	100	412.493.829	100	414.043.705	
		1.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					385.000.000		385.000.000		385.000.000		390.000.000		390.000.000	
				Jumlah dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	dokumen		3	385.000.000	3	385.000.000	3	385.000.000	3	390.000.000	3	390.000.000	
		1.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					20.346.500		20.653.430		21.366.499		22.493.829		24.043.705	
				Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	laporan	2	2	20.346.500	2	20.346.500	2	21.366.499	2	22.493.829	2	24.043.705	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pengawasan yang disusun													
		2.1	Pendampingan dan Asistensi					610.000.000		630.000.000		650.000.000		665.000.000		685.000.000	
				Persentase laporan hasil Pendampingan/As istensi yang diterbitkan tepat waktu	Dokume n	84	63	610.000.000	63	630.000.000	63	650.000.000	63	665.000.000	63	680.000.000	
		2.1.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangk at Daerah	47	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	
		2.1.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					165.000.000		165.000.000		165.000.000		180.000.000		180.000.000	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangk at Daerah	24	8	165.000.000	8	165.000.000	8	165.000.000	8	180.000.000	8	180.000.000	
		2.1.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					260.000.000		260.000.000		280.000.000		280.000.000		290.000.000	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	12	4	260.000.000	4	260.000.000	4	280.000.000	4	280.000.000	4	290.000.000	
		2.1.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					115.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		145.000.000	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangk at Daerah	1	47	115.000.000	47	135.000.000	47	135.000.000	47	135.000.000	47	140.000.000	
Sasaran Penunjang Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP					73,9	75	9.580.081.229	80,1	9.771.682.854	80,15	9.967.116.511	80,2	10.166.458.841	80,25	10.369.788.018	
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat					86,25	86,3		86,35		86,4		86,45		86,5		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.580.081.229		9.771.682.854		9.967.116.511		10.166.458.841		10.369.788.018	
				1.Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	9.580.081.229		9.771.682.854		9.967.116.511		10.166.458.841		10.369.788.018	
				2. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	93	93		93,1		93,2		94,3		94,4		

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35.000.000		42.000.000		44.100.000		35.000.000		40.000.000	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan selaras	Persen	100	100	35.000.000	100	42.000.000	100	44.100.000	100	35.000.000	100	40.000.000	
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					20.000.000		26.250.000		27.562.500		20.000.000		25.000.000	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	2	2	20.000.000	2	26.250.000	2	27.562.500	2	20.000.000	2	25.000.000	
		1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000		15.750.000		16.537.500		15.000.000		15.000.000	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	15.000.000	4	15.750.000	4	16.537.500	4	15.000.000	4	15.000.000	
		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.200.000.000		8.249.682.854		8.393.016.511		8.450.000.000		8.450.000.000	
				Presentase Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan pada tahun n	Persen	100	100	8.200.000.000	100	8.249.682.854	100	8.393.016.511	100	8.450.000.000	100	8.450.000.000	
		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.200.000.000		8.249.682.854		8.393.016.511		8.450.000.000		8.450.000.000	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	44	48	8.200.000.000	48	8.249.682.854	48	8.393.016.511	48	8.450.000.000	48	8.450.000.000	
		1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					390.081.229		400.000.000		450.000.000		400.000.000		450.000.000	
				Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan berlaku pada tahun n	%	100	100	390.081.229	100	400.000.000	100	450.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	
		1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas					50.000.000		50.000.000		50.000.000		-		50.000.000	
				Jumlah paket pengadaan beserta atribut kelengkapan	Paket	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	-	1	50.000.000	
		1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					340.081.229		350.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	44	30	340.081.229	30	350.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	
		1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					222.000.000		287.000.000		287.000.000		300.000.000		292.000.000	
				Persentase laporan administrasi umum PD disusun sesuai aturan pada tahun n	persen	100	100	222.000.000	100	287.000.000	100	287.000.000	100	300.000.000	100	292.000.000	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000		2.000.000		2.000.000		5.000.000		2.000.000	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	5.000.000	12	2.000.000	
		1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		40.000.000	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	10.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	40.000.000	
		1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000		20.000.000		20.000.000		10.000.000		20.000.000	
				Jumlah paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	4	4	10.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	10.000.000	4	20.000.000	
		1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15.000.000		20.000.000		20.000.000		15.000.000		20.000.000	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12	15.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	
		1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	10.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1.4.5	Fasilitasi Kunjungan tamu					15.000.000		15.000.000		15.000.000		25.000.000		15.000.000	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	25.000.000	12	15.000.000	
		1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150.000.000		150.000.000		150.000.000		165.000.000		165.000.000	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000	
		1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokume n	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
		1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					163.000.000		173.000.000		173.000.000		111.458.841		148.000.000	
				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	163.000.000	100	173.000.000	100	173.000.000	100	111.458.841	100	148.000.000	
		1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor					80.000.000		90.000.000		90.000.000		28.458.841		65.000.000	
				Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Laporan	12	12	80.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	28.458.841	12	65.000.000	
		1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	
		1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.000.000		120.000.000		120.000.000		420.000.000		489.788.018	
				Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	95.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	420.000.000	100	489.788.018	
		1.6.1	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 yang disediakan				-		-		-		370.000.000		370.000.000	
				Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 yang disediakan	unit	0	0	-	0	-	0	-	1	370.000.000	1	370.000.000	
		1.6.2	Pengadaan Mebel					20.000.000		20.000.000		20.000.000		-		20.000.000	
				Jumlah Paket mebel yang disediakan	Unit	5	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	-	4	20.000.000	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Ket
							2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.					75.000.000		100.000.000		100.000.000		50.000.000		99.788.018	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	7	6	75.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	50.000.000	6	99.788.018	
		1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					475.000.000		500.000.000		500.000.000		450.000.000		500.000.000	
				Persentase pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	475.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	
		1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					400.000.000		400.000.000		400.000.000		430.000.000		450.000.000	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	8	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	430.000.000	8	450.000.000	
		1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					75.000.000		100.000.000		100.000.000		20.000.000		50.000.000	
				Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	

4.3. Uraian Sub Kegiatan Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen selaku perangkat daerah memiliki 2 (dua) Program Prioritas yang mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi. Program Prioritas dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 dijabarkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub.Kegiatan sebagaimana Tabel 4.3

Tabel 4.3
Daftar Sub.Kegiatan Prioritas
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan/penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses atau kewenangan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Program ini diarahkan pada Penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi. Mendukung misi ke-2 dengan sasaran "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Pengawasan Keuangan	
			Reviu Laporan Kinerja	
			Reviu Laporan Keuangan	
			Pengawasan Desa	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	

			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
			Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Selain mendukung program prioritas pembangunan daerah, Inspektorat juga mendukung program unggulan Bupati yang ke-2 “*Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Responsif, Adaptif, Inovatif Dan Dinamis*”. Program Unggul daerah dalam dimensi politik berisi program-program politik yang menjadi kesatuan dalam rumusan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program tersebut merupakan janji politik yang harus diwujudkan dan dimulai dengan pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan.

Intervensi program unggulan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sesuai misi ke-2 yaitu “*Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan*” dengan

Program prioritas Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusasn Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

Bab ini memuat indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. IKU digunakan sebagai alat ukur kuantitatif untuk menilai pencapaian target kinerja Perangkat Daerah, yang mengacu pada tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						KET.
			TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	TUJUAN									
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Nilai	3,173	3,174	3,175	3,177	3,179	3,181	3,183	
B	SASARAN									
1.1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI	Persen	96,53	96,6	96,7	96,8	96,9	96,95	97,0	
1.2	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks	3	3,01	3,02	3,04	3,06	3,08	3,1	
C	SASARAN PENUNJANG									
2.1	Nilai AKIP	Nilai	73,90	73,90	75,00	80,10	80,15	80,20	80,25	
2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,25	86,25	86,30	86,35	86,40	86,45	86,50	

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun IKK Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.5

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	3,173	3,174	3,175	3,177	3,179	3,181	3,183	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	3,00	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	3,06	
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	2,969	2,970	2,975	2,980	2,985	2,990	3,000	
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	80	80,25	80,5	81	81,5	82	82,5	

BAB V P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029 berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan yang merupakan pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Kabupaten Sragen selama kurun waktu lima tahun ke depan. Pelaksanaan Renstra ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika Pembangunan Daerah, serta kebutuhan organisasi. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian strategi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh *stakeholder* terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten, serta seluruh komponen masyarakat. APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen diharapkan dapat menguatkan perannya sebagai *Quality Assurance* dan menjadi *Consulting Partner* bagi Pemerintah Kabupaten Sragen guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di wilayah Kabupaten Sragen.

Bila nantinya alokasi anggaran tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan dalam Renstra ini, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dapat mengajukan perubahan anggaran melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku, guna memastikan kesinambungan pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal dan tetap sejalan dengan arah kebijakan strategis daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sragen untuk tahun 2025-2029 yaitu "Mewujudkan Sragen yang berkemajuan Sejahtera dan Merata" khususnya pada sasaran kedua yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang gesit, responsive dan kolaboratif" .

Sragen, September 2025



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

BADRUS SAMSU DARUSI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197809231998031003